



ASOSIASI DOSEN
PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA

SERIAL DISKUSI ISU TERKINI DALAM PERBANDINGAN HUKUM

The comparative law now:
Where does it heading?



Prof. Susi Dwi Harijanti, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar Hk. Tata Negara Universitas Padjadjaran



M. Siddiq Armia, S.H., M.H., Ph.D.
Dosen Hk. Tata Negara UIN Ar-Raniry



Herlambang P. Wiratraman, S.H., MA., Ph.D.
Dosen Hk. Tata Negara Universitas Airlangga

PEMANTIK DISKUSI



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
Dosen Hk. Administrasi Negara Universitas Islam Sultan Agung



Meeting ID: 857-4247-1999
Pass: ADPHIT101

Senin, 04 Mei 2020
Pkl. 13.00-15.00 WIB

ISLAMIC CONSTITUTIONALISM: MYTH OR FACT?

Oleh

Muhammad Siddiq Armia, PhD

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Ketua Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI)

1. Definisi

Konstitusi Berkeislaman (Islamic Constitutionalism) bisa didefinisikan sebagai konstitusi suatu negara yang memuat tujuh prinsip/tujuan dari pemberlakuan hukum Islam, yaitu; melindungi agama, jiwa/nyawa, akal/pikiran, keturunan, harta/kepemilikan, lingkungan, dan ummah/umum.

2. Melindungi Agama

Terdapat norma khusus dalam konstitusi yang menyatakan perlindungan agama seperti Pasal 29:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu

3.Melindungi Jiwa/Nyawa

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).

3. Melindungi akal/pikiran

Norma ini tidak secara langsung diatur dalam konstitusi Indonesia, tetapi dijabarkan dalam sejumlah UU dan Perda/Qanun.

4. Melindungi Keturunan

Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).

5. Melindungi harta/kepemilikan

Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut : ayat (1) berbunyi; Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat (2); Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) menyebutkan ; Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (4), Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional dan ayat (5); Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

6. Melindungi lingkungan

Norma ini diatur secara explisit dalam konstitusi, tetapi diatur lebih rinci dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

7. Melindungi ummah/umum

Norma ini bertujuan melindungi kepentingan umum atas kepentingan pribadi dan golongan. Beberapa pasal dalam konstitusi memuat hal ini seperti Pasal 33, 28, 28A.

wasalam

Daftar Kepustakaan:

1. Muhammad Siddiq Armia,Ultra Petita and the Threat to Constitutional Justice: The Indonesian Experience, Intellectual Discourse, 26(2), 2018, pp.903–930
2. Muhammad Siddiq Armia, Caning in Front of Public: Should it Be Maintained or Eliminated? (A Reflection of Implementation Sharia Law in Indonesia), QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies), 7(2) 2019,301-328
3. Muhammad Siddiq Armia, "Implementing Islamic Constitutionalism: How Islamic Is Indonesia Constitution?." AL-'ADALAH 15.2 (2018): 437-450.
4. Muhammad Siddiq Armia, "Hukum Adat Perkawinan dalam Masyarakat Aceh Tinjauan Antropologi dan Sosiologi Hukum."
5. Muhammad Siddiq Armia, "Tantangan Pelaksanaan Wakaf Tanah Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia." (2019).
6. Muhammad Siddiq Armia and S. H. Zahlul Pasha. "(DIS) Harmoni Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh: Catatan Evaluasi dalam Pembentukan Regulasi di Daerah Otonomi Khusus." - (2019).
7. Muhammad Siddiq Armia,"Stoning to Death: Diskursus Pelaksanaan Hukum Pidana Islam." (2019).